

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia pasti akan mengalami lahir, hidup dan berkembang di manapun ia berada dan akhirnya kemudian meninggal dunia, yang bisa kita sebut sebagai 3 siklus kehidupan. Manusia sebagai subjek hukum terjadi ketika manusia baru dilahirkan ke dunia, di mana terjadinya hak dan kewajiban hukum yang menyangkut pada dirinya sendiri dan bagi orang lain, munculnya hubungan hukum dengan kedua orang tuanya serta kerabat-kerabatnya dan seluruh masyarakat di lingkungan di mana ia tinggal, bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya telah menjadi subjek hukum apabila kepentingan hukum menghendaknya (Afandi, 2004, hlm. 5).

Seperti dalam hal mewaris, dengan syarat bayi yang dilahirkan hidup, sedangkan apabila bayi tersebut lahir mati maka ia dianggap tidak pernah ada, lain halnya dengan kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum bagi orang lain terutama bagi pihak keluarga dan pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, sehingga timbul pernyataan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Semua ulama sependapat menetapkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh pewaris atau orang mati yang meninggalkan harta pusaka di masa hidupnya, baik harta bergerak maupun tidak. Demikian pula hak-hak kehartaan, diwarisi oleh para ahli waris sesudah ia meninggal dan harta tersebut beralih kepada ahli waris dengan jalan pusaka atau pewarisan. Wujud harta peninggalan dalam hukum waris Islam adalah sejumlah harta benda serta hak-hak dari pewaris itu dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan hutang-hutang si pewaris dan pembayaran lainnya untuk kepentingan mengurus jenazah si pewaris. Pengertian harta peninggalan di dalam hukum waris Islam berbeda dengan pengertian harta peninggalan menurut hukum waris Barat yang tidak saja berupa *aktiva* tetapi dapat

pula berupa *pasiva* atau hutang. Proses pewarisan ini merupakan suatu proses yang sangat penting, menyangkut keinginan si pewaris agar harta peninggalannya dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat terutama untuk anak-anak si pewaris, bagi kelangsungan hidup serta menjadi bekal untuk anak-anak dalam melanjutkan harapan dan cita-cita si pewaris. Masalah waris, bagi umat Islam tidak saja merupakan proses penerusan atau pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan merupakan suatu ibadah yang pihak-pihak penerima warisannya yang telah ditentukan (Salman, 1993, hlm. 66). Dari teori tersebut, penulis dapat mengungkapkan bahwa hak waris dalam agama Islam begitu krusial sebagai pedoman bagi seluruh kaum muslim. Hal tersebut terjadi karena ketika menyinggung tentang hak waris akan terjadi gesekan saat tidak adanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam. Seperti teori yang dikemukakan oleh Salman di atas bahwa masalah waris bukan hanya sekedar pengoperan hak dari seseorang pada sang ahli waris, melainkan lebih dari itu. Oleh karena itu agama Islam telah mengatur mengenai waris untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi seluruh kaum muslim.

Basyir (2001, hlm. 5-7) mengemukakan bahwa “masalah waris di dalam hukum Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan masalah waris pasti dialami setiap orang, selain itu masalah waris menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti dapat menimbulkan sengketa diantara para ahli waris.” Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majjah dan Addaraquthni mengajarkan : “Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraid adalah setengah Ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”.

Dari bunyi hadits di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika ilmu hukum waris itu dipelajari dengan baik dan bersungguh-sungguh maka ilmu tersebut akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun kaum muslim lainnya, di mana ilmu hukum waris dapat menyelesaikan sengketa waris bagi para pelakunya, sehingga tidak ada hak dari si pewaris yang termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain. Jelasnya ketika hukum waris tersebut diterapkan dengan benar maka akan bermanfaat dalam penyelesaian perbagian harta ;baik bagi dirinya maupun untuk masyarakat, selebihnya jelas akan dimanfaatkan dalam

kasus penyelesaian pembagian harta waris di lingkungan keluarga, lebih lanjut dapat membantu kasus pembagian waris di masyarakat.

Hadist Nabi Riwayat Ahmad Bin Hambal memerintahkan :

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak : Pelajarilah pula faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan Ilmu pun akan hilang : Hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraid dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberitahu bagaimana penyelesaiannya.”

Selain mempelajari ilmu *faraidh*, Rasulullah memerintahkan pula kita sebagai umatnya untuk mempelajari serta mengajarkan Al-Qur’an sebagai sumber utama seluruh umat muslim, karena dalam urusan waris di sini apabila dua orang yang sedang bersengketa dalam urusan waris yang tidak ada orang untuk memberikan solusi dalam penyelesaian perkara sengketa waris tersebut, maka di situlah fungsi mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an yakni untuk menemukan jalan keluar dari perkara sengketa waris yang terjadi.

Prodjodikoro (1991, hlm. 18) mengatakan Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih majemuk, yaitu diatur dalam sistem Hukum Islam, sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Barat, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu Hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia ialah :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah Hukum Adat, yang dalam berbagai daerah berbeda dan mempunyai hubungan yang erat menjadi 3 (tiga) macam sifat kekeluargaan, yaitu: Kebapakan (patrilineal), keibuan (matrilineal), dan kebabak-ibuan (bilateral).
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, di berbagai daerah ada pengaruh nyata dari peraturan waris dari Hukum Agama Islam.
- c. Bagi orang-orang Arab pada umumnya berlaku seluruh Hukum Warisan dari Agama Islam.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku Hukum waris dari *Burgelijk Wetboek* (Buku II Titel 12 sampai dengan 18, pasal-pasal 830 sampai dengan 1130).

Bagi orang-orang Indonesia asli yang tunduk pada Hukum Adat, perlu diingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan pengaruh dari peraturan warisan yang terdapat dalam Agama Islam. Melihat kenyataan bahwa peranan Hukum Waris Islam sudah menyusup kedalam Hukum Adat, maka menurut penulis adalah wajar dan sudah seharusnya jika dalam pembentukan Hukum Waris Nasional hendaknya menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Waris Islam. Hal ini dibuktikan pada simposium Hukum Waris Nasional tanggal 12 Februari 1983, para ahli yang bersimposium telah melirik pada Hukum Islam. Usaha penyusunan Hukum Waris Nasional harus dilakukan secara hati-hati mengingat bidang ini mempunyai sifat yang sensitif serta erat sekali hubungannya dengan agama dan kebudayaan agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Usaha penyusunan Hukum Waris Nasional menurut penulis tampaknya akan berdasarkan kepada Hukum Islam dan Hukum Adat. Keduanya dianggap mewakili atau representatif sebagai preseden-preseden bagi Hukum Waris Nasional.

Berkaitan erat dengan masalah ini khususnya Hukum Kewarisan Nasional bagi umat Islam apabila Hukum Kewarisan Nasional dirancang dan diberlakukan dengan berdasarkan kepada Hukum Adat dan Hukum Islam sendiri dengan cara “tambal sulam“. Sebagai kebijakan Nasional, akan dianggap telah melenyapkan Hukum Kewarisan Islam mengenai kewarisan selama ini dipahami sebagai ajaran yang mutlak dengan ciri-ciri keadilan yang trasendental. Di sini Hukum Adat diformulasikan sebagai Hukum yang akan mengaburkan prinsip-prinsip fundamental Hukum Kewarisan Islam, yang diyakini sebagai refleksi Wahyu Ilahi (Sarmadi, 1997, hlm. 22). Sangat sulit untuk menerapkan suatu unifikasi hukum dalam suatu kodifikasi yang bersifat Nasional yang seluruhnya bersifat memaksa (*dwingen recht*). Namun seharusnya dibuat aturan-aturan yang pada bagian-bagian tertentu yang bersifat mengatur saja (*regelend recht*).

Apabila upaya perpaduan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam masalah unifikasi kewarisan Nasional secara materil sulit dilakukan, maka upaya kedua adalah dengan menggunakan jalur formil, dalam hal ini adalah pengadilan agama yang menangani perkara-perkara mengenai masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sodaqoh bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan bagi orang-orang non-muslim ditangani oleh Pengadilan Umum.

**Nabilah Solehah Heryana, 2019**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Dengan demikian, bagi umat Islam Hukum Waris Islam dianggap tetap terjaga secara orisinal dan murni karena peradilan agama akan memutuskan perkara waris berdasarkan ketentuan yang ada dalam Hukum Waris Islam. Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran yang sangat besar, terutama dalam memutuskan masalah-masalah waris bagi umat Islam yang tidak atau kurang jelas pengaturannya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadist Rasulullah. Peranan Hakim seperti ini sangat dimungkinkan dan mempunyai landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :

1. Pasal 14 ayat (1):  
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Pasal 23 ayat (1):  
Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Pasal 27 ayat (1):  
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sumber hukum waris Islam secara garis besar terdiri dari:

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. *Ijtihad*

Di dalam hukum Waris Islam ada beberapa ketentuan yang hukumnya belum jelas, namun dengan demikian bukan berarti Allah telah melupakan hal-hal yang demikian sehingga kita menganggap Hukum Waris Islam tidak lengkap. Dalam hal terjadi suatu keadaan yang ketentuan hukumnya tidak atau belum jelas maka diperlukan pendapat hukum para ulama untuk ber*ijtihad* yang merupakan salah satu

**Nabilah Solehah Heryana, 2019**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

sumber Hukum Islam. Salah satu ketentuan dalam hukum waris yang kurang tegas ketentuannya dalam hukum waris Islam adalah masalah ahli waris *khuntsa* (kelamin ganda).

*Khuntsa* atau kelamin ganda sama halnya dengan ahli waris laki-laki dan perempuan yang lain berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris berdasarkan alasan-alasan yang menimbulkan pewarisan. Namun berbeda dengan ahli waris yang dapat dibedakan statusnya dengan dilihat dari alat kelaminnya, maka *khuntsa* memiliki keadaan yang statusnya diragukan, apakah ia berhak mewaris sebagai perempuan atau laki-laki. Keadaan yang tidak biasa ini telah menimbulkan masalah-masalah, terutama dalam hal bagian waris yang berhak diterima oleh seorang ahli waris *khuntsa* karena dalam Hukum Waris Islam perbandingan hak ahli waris laki-laki dengan perempuan adalah 2 : 1 dalam Hukum Waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist, ketentuan mengenai ahli waris *khuntsa* tidak diatur secara jelas. Dalam hal ini *Ijtihad* para ulama memegang peranan penting, dengan membuat keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa yang dapat membawa jalan keluar bagi umat serta mencegah kefakuman Hukum.

*Khuntsa* atau kelamin ganda dalam hukum kewarisan dengan berdasarkan Hukum Adat dan terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tidak dipersoalkan karena di dalam Hukum Adat maupun *Burgelijk Wetboek* dalam perihal pembagian warisnya tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam Hukum Waris Islam sangat jelas perbandingan hak waris antara laki-laki dan perempuan.

Penyebab dari kelainan yang menyebabkan terjadinya *khuntsa* atau dengan bahasa latin yang disebut *ambiguous genitalia* adalah karena terjadinya gangguan pertumbuhan alat kelamin ketika masih di dalam rahim ibu. Pada bayi yang secara genetika berkelamin perempuan, ketika dalam pertumbuhannya mendapat banyak hormon laki-laki sehingga pertumbuhan alat kelamin menjadi melenceng. Begitu pula dengan bayi yang secara genetika adalah laki-laki, bila ketika sedang dalam masa pertumbuhan alat kelamin mendapat banyak hormon perempuan maka pertumbuhan alat kelamin laki-lakinya menjadi tidak sempurna atau melenceng ke alat kelamin laki-laki. (Aswad, 2016, hlm.3-4).

Kasus tentang penderita *khuntsa* atau yang di sini kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

**Nabilah Solehah Heryana, 2019**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Kasus penderita kelamin ganda bermacam-macam jenisnya, seperti yang dirasakan oleh Muhammad Prawiro Dijoyo, 23 Tahun yang bertempat tinggal di Semarang. Dia adalah mantan penderita kelamin ganda yang terlahir dengan nama Siti Maemunah. Ketika memasuki SMP, perubahan mulai terjadi pada dirinya. Kelaminnya yang berbentuk seperti perempuan tidak diikuti dengan perubahan fisik. Sehingga Muhammad Prawiro Dijoyo memeriksakan dirinya ke ahli kesehatan dan memberikan dirinya untuk mengubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki. Hasil pemeriksaan Laboratorium Molekular dan Sitogenetika Fakultas Kedokteran kromosom Siti Maemunah adalah 46 XY artinya bahwa dia adalah laki-laki begitu pula dengan pemeriksaan testosteronnya adalah 1.36 yang berarti di atas testosteron perempuan yang biasanya antara 0.1 s/d 0.9. Atas dasar itulah Siti mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Semarang. (Diningtria, 2017, hlm.7-8).

Adapula kasus yang terjadi di Ungaran Jawa Tengah, yang dialami oleh Supriyanti sekarang namanya menjadi Bagus Supriyanto, kasus ini terjadi pada tahun 2013. Permohonan pergantian jenis kelamin yang didaftarkan Supriyanti alias Bagus Supriyanto telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Ungaran dengan Putusan Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung. Supriyanti alias Supriyanto dilahirkan dengan memiliki kelainan pada alat kelaminnya, namun didaftarkan ke catatan sipil bahwa dia adalah seorang perempuan, setelah beranjak dewasa, Supriyanti alias Supriyanto tidak memiliki tanda-tanda fisik sebagai seorang perempuan, namun lebih cenderung sebagai seorang laki-laki, sehingga kedua orang tua memeriksakan kondisinya ke dokter dan setelah melakukan pemeriksaan panjang pada tahun 2004 mengambil contoh testisnya dan ternyata mempunyai kromosom menunjukkan 46 XY, kemudian melakukan pemeriksaan hormon hasilnya testosteronnya tinggi 1053 ng/dl menunjukkan 100% umumnya laki-laki sehingga dokter mengambil kesimpulan bahwa Supriyanti alias Suriyanto adalah seorang laki-laki. (Aswad, 2016, hlm.5-6).

Seorang *khuntsa* merupakan manusia yang sama kedudukannya di hadapan hukum. Indonesia selalu mengakui hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta terlepas dari dia dilahirkan sebagai manusia yang normal pada umumnya atau memiliki keistimewaan yang dititipkan kepadanya. Namun, banyak pula penderita *khuntsa* atau

kelamin ganda yang ingin hidup seperti layaknya manusia pada umumnya memiliki jenis kelamin perempuan atau laki-laki.

Beberapa diantara mereka melakukan usaha-usaha medis untuk menjadikan mereka manusia pada umumnya, baik itu usaha terapi kesehatan bahkan sampai dengan operasi kelamin yang memungkinkan mereka dapat diterima di dalam masyarakat dengan berbagai pertimbangan medis tentunya. Tidak hanya itu usaha-usaha melalui jalur hukum pun digunakan demi memperoleh kepastian hukum tetap terhadap kondisinya sebagai penderita *khuntsa* atau kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) di Indonesia, salah satunya untuk mendapatkan status kewarisan yang jelas bagi dirinya.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih seksama dalam bentuk Skripsi dengan Judul : **”STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUN TSA (KELAMIN GANDA)”**

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian mengenai permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis merumuskannya dalam rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai dengan permasalahan permasalahan yang telah disinggung dalam latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan *khuntsa* (kelamin ganda) dalam hukum waris Islam dan hukum waris Perdata?
2. Bagaimanakah penyelesaian pembagian hak waris *khuntsa* (kelamin ganda) secara hukum waris Islam?
3. Bagaimanakah penyelesaian pembagian hak waris *khuntsa* (kelamin ganda) secara hukum waris Perdata?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran serta informasi yang jelas mengenai bagaimana hasil dari

**Nabilah Solehah Heryana, 2019**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUN TSA (KELAMIN GANDA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

studi perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris Perdata terhadap ahli waris *khuntsa* (kelamin ganda) ini terhadap kejelasan hukumnya di Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus yang seyogyanya harus tercapai oleh peneliti merujuk pada rumusan permasalahan yang telah dipaparkan, antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan *khuntsa* (kelamin ganda) dalam hukum waris Islam dan hukum waris Perdata.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian waris *khuntsa* (kelamin ganda) secara hukum waris Islam.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian waris *khuntsa* (kelamin ganda) secara hukum waris Perdata

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian merupakan dampak (output) dari tercapainya suatu tujuan. Kegunaan hasil penelitian dibagi menjadi dua, yakni kegunaan untuk mengembangkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Garis besar manfaat dari penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Penelitian dari Segi Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian hukum dalam menambah wawasan yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta menambah literatur mengenai hukum waris *khuntsa* (kelamin ganda) khususnya di dalam hukum waris Islam dan hukum Perdata, sehingga bagi para pembaca dapat mengetahui dengan lebih jelas mengenai hak dan kedudukan ahli waris *khuntsa* (kelamin ganda) dalam hal pewarisan

### **1.4.2 Manfaat Penelitian dari Segi Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menghadapi persoalan atau sengketa waris, khususnya dalam hal adanya *Khuntsa* yang menjadi ahli waris maupun bagi ahli waris *Khuntsa* itu sendiri dalam mempertahankan hak-haknya. Secara spesifik manfaat dari segi praktik yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

**Nabilah Solehah Heryana, 2019**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

1. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman, sumbangan pemikiran dan sumber informasi literatur bagi seorang *khuntsa*, pemerintah, lembaga hukum yang terkait, maupun masyarakat luas.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi literatur bagi para pihak yang berkepentingan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan hak waris bagi *khuntsa* menurut hukum waris Islam dan hukum waris Perdata.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **1.4.3 Manfaat Penelitian dari Segi Kebijakan**

1. Memberikan gambaran tentang implementasi dari pembagian hak waris *khuntsa* menurut pandangan hukum waris Islam maupun dari pandangan hukum waris Perdata yang dapat menjadi contoh untuk para pihak yang terkait apabila suatu kasus yang serupa terjadi di tengah masyarakat.
2. Memberikan masukan kepada para pihak yang terkait dalam menentukan suatu langkah-langkah hukum, kebijakan, serta keputusan hukum yang timbul dari kasus *khuntsa* yang apabila terjadi di tengah masyarakat untuk menghindari suatu kefakuman hukum.
3. Sebagai suatu masukan untuk alternatif dan solusi dalam pengambilan keputusan bagi kasus *khuntsa* yang terjadi di tengah masyarakat.

#### **1.4.3 Manfaat Penelitian dari Segi Isu serta Aksi Sosial**

Manfaat dari segi isu serta aksi sosial dari penelitian ini diharapkan dapat membantu seorang *khuntsa*, lembaga terkait serta masyarakat luas untuk dapat menambah informasi, bahan literatur bahkan masukan dalam membuat suatu pengambilan keputusan hukum apabila kasus *khuntsa* terjadi di tengah masyarakat.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka peneliti menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Penyusunan skripsi ini meliputi judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah,

**Nabilah Solehah Heryana, 2019**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

### **1.5.1 BAB I : Pendahuluan**

Bab I merupakan bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **1.5.2 BAB II : Kajian Pustaka**

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

### **1.5.3 BAB III : Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam melakukan suatu pemberdayaan masyarakat. Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

### **1.5.4 BAB IV : Temuan dan Pembahasan**

Pada bab ini peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

### **1.5.5 BAB V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi**

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini peneliti memberikan simpulan, implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai hasil dari penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.

**Nabilah Solehah Heryana, 2019**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM  
WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

